



PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk.

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada Hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat tersebut akan disampaikan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional pada tanggal 29 Mei 2017.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2017 Pukul 16.00 WIB;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah termasuk dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada bank kustodian atau pada perusahaan efek, yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau bank kustodian atau perusahaan efek pada tanggal 26 Mei 2017 Pukul 16.00 WIB, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf g Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK 32/2014, usulan dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh satu atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan untuk Rapat yang bersangkutan;
- c. Usulan mata acara rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menurut pendapat Direksi Perseroan, usulan tersebut berhubungan langsung dengan usaha atau kepentingan Perseroan.

Jakarta, 12 Mei 2017

**Direksi
PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.**